



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE 900/316/BAKD Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan 7. **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang ;
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II BESARNYA UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Batasan Pemberian Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan maksimum 1/12 (satu per dua belas) dari Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk belanja - belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis
 - b. Belanja Bahan/Material
 - c. Belanja Jasa Kantor
 - d. Belanja Premi Asuransi
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 - f. Belanja Cetak dan Penggandaan
 - g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
 - h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 - i. Belanja Sewa Alat Berat
 - j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - k. Belanja Makan dan Minum
 - l. Belanja Perjalanan Dinas
 - m. Belanja Kontribusi dalam Rangka Pengembangan SDM
- (2) Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran dengan uang persediaan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu rekanan/pihak ketiga, kecuali untuk pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan air serta untuk biaya kontribusi diklat, bintek, seminar workshop dan untuk biaya perjalanan dinas.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar -Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) dapat diajukan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Belanja Langsung (kelompok rekening belanja pegawai 5.2.1 dan belanja modal 5.2.3) dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (6.2) diharuskan

dengan SPM-LS kecuali untuk biaya kontribusi diklat, bintek, seminar dan workshop.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah di SPJ-kan (dipertanggungjawabkan) sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang (TU) dapat dilakukan apabila sisa Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mendanai suatu kegiatan dan hal ini harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah SP2D TU diterbitkan, maka sisa tambahan uang persediaan tersebut harus disetor oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara nomor 1 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NO. 1...

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SKPD / SUB UNIT	BESAR UP
1	DINAS PENDIDIKAN	850.000.000
2	DINAS KESEHATAN	500.000.000
3	KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH	300.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	300.000.000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	100.000.000
9	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100.000.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSNIGRASI	200.000.000
11	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENCAH	80.000.000
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80.000.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85.000.000
15	SEKRETARIAT DAERAH	1.500.000.000
16	SEKRETARIAT DPRD	600.000.000
17	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	350.000.000
18	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	25.000.000
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	150.000.000
20	INSPEKTORAT	125.000.000
21	KECAMATAN TEWEH TENGAH	50.000.000
22	KECAMATAN TEWEH TIMUR	40.000.000
23	KECAMATAN LAHEI	40.000.000
24	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	50.000.000
25	KECAMATAN MONTALLAT	40.000.000
26	KECAMATAN GUNUNG PUREI	30.000.000
27	KECAMATAN TEWEH BARU	30.000.000
28	KECAMATAN TEWEH SELATAN	30.000.000
29	KECAMATAN LAHEI BARAT	30.000.000
30	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	65.000.000
31	KANTOR KETAHANAN PANGAN	60.000.000
32	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DIRSA	170.000.000
33	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	30.000.000
34	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	400.000.000
35	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	300.000.000
36	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	150.000.000
37	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	175.000.000
38	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR	150.000.000

BUPATI BARITO UTARA



BADALIJAN

